



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.Ktp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 27 April 1954, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Ketapang, dengan domisili elektronik pada alamat email: *pdeni6931@gmail.com*;

Pemohon I;

XXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di XXXXXX Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, dengan domisili elektronik pada alamat email: *pdeni6931@gmail.com*;

Pemohon II;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Sungai Awan Kanan, Rt006, Rw003, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang sebagai Pemohon III

XXXXXXXXXX agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXX, Kabupaten Ketapang; sebagai Pemohon IV

XXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXX, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang; sebagai Pemohon V, yang dalam hal ini sekaligus berkedudukan sebagai wali atas anak

Halaman 1 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.Ktp



yang bernama : MXXXXXXXx Umur 10 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, beralamat di Jalan Kolonel Sugiono, Gang Sulaiman, Rt045, Rw007, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;

XXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Ketapang sebagai Pemohon VI;

kemudian Pemohon I sampai dengan Pemohon VI disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Februari 2025 yang terdaftar secara elektronik (*e-Court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.Ktp, tanggal 05 Maret 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 September 2024 telah Meninggal Dunia seorang Laki-laki yang bernama Ramli Akhyar Bin Muhammad Akhyar di Ketapang, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ketapang tertanggal 09 September 2024 yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Surat Permohonan ini;
2. Bahwa semasa hidupnya (Almarhum) Ramli Akhyar Bin Muhammad Akhyar telah melangsungkan perkawinan dengan Siti Rochani Binti Paiman Rawi Alias Paimin tanggal 15 Juni 1972 berdasarkan pada Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamadya, Kota Pontianak tertanggal 19 Agustus 1975
3. Bahwa dari perkawinannya Ramli Akhyar Bin Muhammad Akhyar Dengan Siti Rochani Binti Paiman Rawi Alias Paimin tersebut telah lahir 6 (enam) orang anak, yang masing-masing bernama yaitu:

Halaman 2 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Radiansyah Bin Ramli Akhyar, Laki-laki, lahir di Pontianak, 14 November 1974;
- Rachmad Hidayat Bin Ramli Akhyar, Laki-laki, lahir di Ketapang, 04 Juni 1976;
- Aris Supriatna Bin Ramli Akhyar, Laki-laki, lahir di Pontianak, 16 April 1979, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXX yang dikeluarkan oleh kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Pontianak tanggal 31 Juli 1991;
- Deni Priyadi Bin Ramli Akhyar, Laki-laki, lahir di Pontianak, 01 Agustus 1981, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXX yang dikeluarkan oleh kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Pontianak tanggal 31 Juli 1991;
- Justiah Ramli Bin Ramli Akhyar, Perempuan, lahir di Pontianak, 08 Januari 1987, sekarang telah meninggal dunia, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tanggal 08 Oktober 2018 dan memiliki seorang anak lelaki yang bernama M. Reza Al Ghazali Bin Fitriansyah, sekarang anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Deni Priyadi Bin Ramli Akhyar;
- Arief Prasetya Laksamana Bin Ramli Akhyar, laki-laki, lahir di Ketapang, 25 Maret 1997, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran XXXXXX yang dikeluarkan oleh kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tanggal 23 April 2002;

4. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk selanjutnya sebagai ahli waris dapat bertindak secara sah menurut hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama Ramli Akhyar Bin Muhammad Akhyar baik mengenai pengurusan peralihan hak terhadap segala aset yang dimiliki termasuk tidak terbatas pada penandatanganan surat-surat khususnya dalam hal jual beli dan/atau balik nama (turun waris) terhadap harta-harta peninggalan dan tabungan yang ada di bank serta lainnya yang tidak disebutkan dalam Permohonan ini;

Halaman 3 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ketapang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris Ramli Akhyar Bin Muhammad Akhyar adalah kepada nama-nama sebagai berikut:
 - 1) Siti Rochani Binti Paiman Rawi Alias Paimin;
 - 2) Rudiansyah Bin Ramli Akhyar;
 - 3) Rachmad Hidayat Bin Ramli Akhyar;
 - 4) Aris Supriatna Bin Ramli Akhyar;
 - 5) Deni Priyadi Bin Ramli Akhyar;
 - 6) Arief Prasetya Laksamana Bin Ramli Akhyar;
 - 7) M. Reza Al Ghazali Bin Fitriansyah;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

A T A U Jika Pengadilan berpendapat lain, maka Para Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum dalam peradilan yang baik (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan akta Kematian Nomor 6104-KM-09092024-0008 atas nama Ramli Akhyar, yang bukti tersebut telah bermeterai yang kemudian dicocokkan dan diberi tanggal oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.1:

Halaman 4 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan akta Nikah Nomor XXXXXX, yang bukti tersebut telah bermeterai yang kemudian dicocokkan dan diberi tanggal oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.2:
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX atas nama Siti Rochani, yang bukti tersebut telah bermeterai yang kemudian dicocokkan dan diberi tanggal oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.3:
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX atas nama RudiYansyah, yang bukti tersebut telah bermeterai yang kemudian dicocokkan dan diberi tanggal oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.4:
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6XXXXXX4 atas nama Rachmad Hidayat, yang bukti tersebut telah bermeterai yang kemudian dicocokkan dan diberi tanggal oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.5:
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6XXXXXX4 atas nama Aris Supriatna, yang bukti tersebut telah bermeterai yang kemudian dicocokkan dan diberi tanggal oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.6:
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXx atas nama Deni Priyadi, yang bukti tersebut telah bermeterai yang kemudian dicocokkan dan diberi tanggal oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.7:
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6XXXXXXXXXX atas nama Arief Prasetya Laksamana, yang bukti tersebut telah bermeterai yang kemudian dicocokkan dan diberi tanggal oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.8:
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXX dengan kepala keluarga bernama Siti Rochani, yang bukti tersebut telah bermeterai yang kemudian dicocokkan dan diberi tanggal oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.9:
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6XXXX dengan kepala keluarga bernama Rudiansyah, yang bukti tersebut telah bermeterai yang kemudian dicocokkan dan diberi tanggal oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.10:
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXX dengan kepala keluarga bernama Rachmad Hidayat, yang bukti tersebut telah

Halaman 5 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.Ktp



bermeterai yang kemudian dicocokkan dan diberi tanggal oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.11:

12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 61XXX dengan kepala keluarga bernama Aris Supriatna, yang bukti tersebut telah bermeterai yang kemudian dicocokkan dan diberi tanggal oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.12:

13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX dengan kepala keluarga bernama Deni Priyadi, yang bukti tersebut telah bermeterai yang kemudian dicocokkan dan diberi tanggal oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.13:

14. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXXX atas nama Aris Supriatna, yang bukti tersebut telah bermeterai yang kemudian dicocokkan dan diberi tanggal oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.14:

15. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXXXX atas nama Deni Priyadi, yang bukti tersebut telah bermeterai yang kemudian dicocokkan dan diberi tanggal oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.15:

16. Fotokopi Akta Kematian Nomor XXXXX atas nama Justiah Ramli, yang bukti tersebut telah bermeterai yang kemudian dicocokkan dan diberi tanggal oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.16:

17. Fotokopi Akta Kematian Nomor XXXXX atas nama Fitriansyah, yang bukti tersebut telah bermeterai yang kemudian dicocokkan dan diberi tanggal oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.17:

18. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXXx atas nama Justiah Ramli, yang bukti tersebut telah bermeterai yang kemudian dicocokkan dan diberi tanggal oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.18:

19. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang bukti tersebut telah bermeterai yang kemudian dicocokkan dan diberi tanggal oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.19:

B. Saksi:

1. **/////////xcccccc** Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kol. Sugiono, Gg. XXXXXXXX, Kabupaten Ketapang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;

Halaman 6 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah isteri dari Pemohon V;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari almarhum Ramli Akhyar;
- Bahwa sepengetahuan saksi bapak Ramli Akhyar telah meninggal dunia pada bulan September 2024;
- Bahwa almarhum meninggal dunia disebabkan sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah kandung dan ibu kandung Almarhum Ramli Akhyar telah lebih dahulu meninggal dunia karena saat saksi menikah dengan Pemohon V saya tidak pernah menemui atau melihat kedua orang tua dari almarhum Ramli Akhyar hingga saat ini;
- Bahwa almarhum meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon I dan memiliki 6 keturunan yaitu Rudiansyah, Rachmad Hidayat, Aris Supriatna, Deni Priyadi, Arief Prastya Laksmana serta Justiah Ramli namun Justiah Ramli telah meninggal terlebih dahulu dari pada almarhum Ramli Akhyar;
- Bahwa saat ini Justiah ramli memiliki keturunan yang bernama M. Reza Al-Ghazali dan saat ini dalam Pengasuhan Deni Priyadi karena kedua orang tua telah meninggal dunia saat ini;
- Bahwa Almarhum Ramli meninggal dalam keadaan Islam serta diupacarakan serta dimakamkan secara Islam dan Ahli waris keseluruhannya juga beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi semasa hidupnya Para Pemohon bersikap baik kepada Pewaris atau alm Ramli Akhyar;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Almarhum serta untuk keperluan lainnya yang berhubungan dengan harta dari peninggalan Pewaris almarhum Ramli Akhyar;

2. **XXXXXXXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di **XXXXXXXX**

Halaman 7 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ketapang. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah isteri dari Keponakan Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari almarhum Ramli Akhyar;
- Bahwa sepengetahuan saksi bapak Ramli Akhyar telah meninggal dunia pada bulan September 2024;
- Bahwa almarhum meninggal dunia disebabkan sakit dan tidak ada unsur penganiayan;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah kandung dan ibu kandung Almarhum Ramli Akhyar telah lebih dahulu meninggal dunia karena saat saksi masih kecil sudah tidak pernah melihat orang tua dari Almarhum Ramli Akhyar hingga saat ini;
- Bahwa almarhum meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon I dan memiliki 6 keturunan yaitu Rudiansyah, Rachmad Hidayat, Aris Supriatna, Deni Priyadi, Arief Prastya Laksana serta Justiah Ramli namun Justiah Ramli telah meninggal terlebih dahulu dari pada almarhum Ramli Akhyar kurang lebih sekitar tahun 2018;
- Bahwa saat ini Justiah ramli memiliki keturunan yang bernama M. Reza Al-Ghazali dan saat ini dalam Pengasuhan Deni Priyadi karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia saat ini;
- Bahwa Almarhum Ramli meninggal dalam keadaan Islam serta diupacarakan serta dimakamkan secara Islam dan Ahli waris keseluruhannya juga beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi semasa hidupnya Para Pemohon bersikap baik kepada Pewaris atau alm Ramli Akhyar;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Almarhum serta untuk keperluan lainnya yang berhubungan dengan harta dari peninggalan Pewaris almarhum Ramli Akhyar;

Halaman 8 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta warisan dari Alm. Ramli Akhyar Bin Muhammad Akhyar kemudian setelah Majelis Hakim periksa dan teliti ditemukanlah pokok permasalahan yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon dalam permohonan tersebut, yaitu:

1. Siapa saja yang menjadi Ahli waris dari Alm. Ramli Akhyar Bin Muhammad Akhyar?
2. Apakah para Pemohon merupakan ahli waris dari Alm. Ramli Akhyar Bin Muhammad Akhyar?
3. Apakah para ahli waris dari almarhum Alm. Ramli Akhyar Bin Muhammad Akhyar pernah melakukan sesuatu yang dilarang yang dapat mempengaruhi terhalangnya menjadi ahli waris?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPPerdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya serta menjawab rumusan persoalan di atas telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.19 yang telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya. Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo Undang – Undang nomor 10 tahun 2020 serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888

Halaman 9 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUH Perdata, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yaitu (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) yang secara materiil menjelaskan bahwasanya Ramli Akhyar telah meninggal dunia pada 2 September 2024 di RSUD Agoesdjam, yang bukti tersebut sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Para Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yaitu (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang secara materiil menjelaskan bahwasanya Ramli Akhyar semasa hidupnya telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Siti Rochani pada hari Kamis tanggal 15 Juni 1971, yang bukti tersebut sesuai dengan apa yang didalilkan Para Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 yaitu (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang secara materiil menjelaskan bahwasanya Para Pemohon yakni Siti Rochani, Rudiansyah, Rachmad Hidayat, Aris Supriatna, Deni Priyadi dan Arief Prasetya Laksmahana secara keseluruhan Bergama Islam, yang bukti tersebut sesuai dengan apa yang didalilkan Para Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16 yaitu (Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi Akta Kelahiran dan Fotokopi Akta Kematian) yang secara materiil menjelaskan bahwasanya Ramli Akhyar semasa hidupnya telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Siti Rochani dan dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama Rudiansyah Bin Ramli Akhyar, Rachmad Hidayat Bin Ramli Akhyar, Aris Supriatna Bin Ramli Akhyar, Deni Priyadi Bin Ramli Akhyar, Arief Prasetya Laksmahana Bin Ramli

Halaman 10 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhyar, dan Justiah Ramli akan tetapi Justiah ramli saat ini telah meninggal dunia pada tahun 2018, yang bukti tersebut sesuai dengan apa yang didalilkan Para Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.16 (Fotokopi Akta Kematian) dan P.17 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang secara materiil menjelaskan bahwasanya Justiah Ramli yang merupakan anak dari almarhum Ramli Akhyar dan Siti Rochani telah menikah dengan laki- laki yang bernama Fitriansyah dan dikaruniai anak yang bernama M. Reza Al Ghazali, kemudian pada tahun 2020 fitriansyah atau ayah dari M Reza Al Ghazali telah meninggal dunia, yang bukti tersebut sesuai dengan apa yang didalilkan Para Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.19 (Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris) yang secara materiil menjelaskan bahwasanya yang menjadi ahli waris dari Alm Ramli Akhyar adalah Siti Rochani, Rudiansyah Bin Ramli Akhyar, Rachmad Hidayat Bin Ramli Akhyar, Aris Supriatna Bin Ramli Akhyar, Deni Priyadi Bin Ramli Akhyar, Arief Prasetya Laksmiana Bin Ramli Akhyar, yang bukti tersebut sesuai dengan apa yang didalilkan Para Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menghadirkan 2 orang saksi dan ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 RBg. *jo.* Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Para Pemohon dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi

Halaman 11 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan mengenai ayah kandung dan ibu kandung Almarhum Ramli Akhyar telah lebih dahulu meninggal dunia adalah suatu keterangan yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan mengenai almh Justiah ramli memiliki keturunan yang bernama M. Reza Al-Ghazali dan saat ini dalam Pengasuhan Deni Priyadi adalah suatu keterangan yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan mengenai Almarhum Ramli meninggal dalam keadaan Islam serta diupacarakan serta dimakamkan secara Islam dan Ahli waris keseluruhannya juga beragama Islam adalah suatu keterangan yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan mengenai semasa hidupnya Para Pemohon bersikap baik kepada Pewaris atau alm Ramli Akhyar adalah suatu keterangan yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Fakta Hukum

Halaman 12 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Alm. Ramli Akhyar Bin Muhammad telah meninggal dunia pada tanggal 2 September 2024 di RSUD Agoesdjam dalam keadaan Islam;
2. Bahwa semasa hidupnya Alm. Ramli Akhyar Bin Muhammad Akhyar telah menikah dengan Siti Rochani pada tahun 1971;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 6(enam) anak yang bernama Rudiansyah Bin Ramli Akhyar, Rachmad Hida
4. at Bin Ramli Akhyar, Aris Supriatna Bin Ramli Akhyar, Deni Priyadi Bin Ramli Akhyar, Arief Prasetya Laksamana Bin Ramli Akhyar, dan Justiah Ramli;
5. Bahwa Justiah Ramli anak keenam dari Alm Ramli Akhyar dengan Siti Rochani telah meninggal dunia pada tahun 2018;
6. Bahwa Justiah Ramli semasa hidupnya pernah menikah dengan laki-laki yang bernama Fitriansyah dan telah dikaruniai anak yang bernama M. Reza Al-Ghazali dan saat ini dalam Pengasuhan Deni Priyadi;
7. Bahwa Ayah kandung serta Ibu kandung dari Alm. Ramli Akhyar Bin Muhammad Akhyar telah lebih dahulu meninggal dunia, begitupun kakek kandung dan nenek Alm. Ramli Akhyar Bin Muhammad Akhyar telah lebih dahulu meninggal dunia sejak lama;
8. Bahwa sampai saat ini Para Pemohon sebagai Ahli Waris juga beragama Islam;
9. Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Alm. Ramli Akhyar Bin Muhammad Akhyar, serta pengurusan harta peninggalan Pewaris dan keperluan lainnya;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta hukum di atas akan dijadikan acuan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Halaman 13 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini diharapkan berguna sebagai landasan hukum bagi Para Pemohon dalam melakukan segala tindakan hukum yang berkaitan dengan peralihan seluruh atau sebagian harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris, termasuk sebagaimana disebutkan dalam permohonannya yakni Para Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan untuk peralihan hak terhadap segala aset yang dimiliki Pewaris termasuk tidak terbatas pada penandatanganan surat-surat khususnya dalam hal jual beli dan/atau balik nama (turun waris) terhadap harta-harta peninggalan dan tabungan yang ada di bank serta lainnya yang tidak disebutkan dalam Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: "...b) **Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan; dan c) Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;**".... Berdasarkan ketentuan tersebut, hal pokok yang harus dipertimbangkan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris ini adalah tentang siapa berkedudukan sebagai pewaris dan siapa saja yang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, Alm. Ramli Akhyar Bin Muhammad Akhyar beragama Islam, meninggalkan ahli waris yakni Para Pemohon dan harta peninggalan, maka Alm. Ramli Akhyar Bin Muhammad Akhyar harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan ahli waris Alm. Ramli Akhyar Bin Muhammad Akhyar, maka Majelis Hakim secara normatif mengacu pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa "**kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, yaitu golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan**

Halaman 14 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nenek. Adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Dan Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dihubungkan dengan fakta hukum dalam persidangan senyatanya saat ini Para Pemohon yakni Siti Rochani (sebagai Isteri), Rudiansyah (sebagai anak), Rachmad Hidayat (sebagai anak), Aris Supriatna (sebagai Anak), Deni Priyadi (sebagai anak) dan Arief Prasetya Laksmana (sebagai Anak) saat ini masih hidup maka keseluruhan Para Pemohon disebut sebagai ahli waris yang sah dari alm ramli Akhyar.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan selain kelima anak di atas ditemukan bahwasanya terdapat anak dari alm ramli Akhyar yang bernama Justiah Ramli dan telah meninggal terlebih dahulu dari pada alm Ramli akhyar yaitu pada tahun 2018, disisi lain Justiah Ramli telah dikaruniai anak yang bernama M. Reza Al Ghazali dan saat ini dalam Pengasuhan Pemohon V. dari fakta hukum tersebut majelis Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa:...”(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173”,...maka berdasarkan ketentuan tersebut maka M. Reza Al Ghazali anak kandung dari Almh. Justiah Ramli) dapat menduduki sebagai ahli waris dari Alm. Ramli Akhyar Bin Muhammad Akhyar (kakeknya) dengan menggantikan posisi ibunya yang bernama Almh. Justiah Ramli Binti ramli Akhyar atau bisa disebut sebagai ahli waris Pengganti;

Menimbang, bahwa setelah ditentukannya ahli waris di atas, perlu juga diketahui untuk menjadi ahli waris dari pewaris menurut hukum Islam harus dipenuhi beberapa syarat. Bahwa syarat pertama dan utama perihal waris mewarisi dalam hukum Islam adalah kesamaan aqidah. Seorang muslim hanya boleh mewarisi dan diwarisi oleh muslim yang lainnya. Hal ini ditegaskan dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh *Imam Bukhari*:

Halaman 15 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه البخاري)

Artinya: "Dari Usamah bin Zaid ra, Rasulullah SAW bersabda: orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim." (HR. Bukhari)

Dan adapun syarat yang kedua yaitu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan: "Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari ketentuan dua syarat dasar tersebut di atas dihubungkan dengan fakta dalam persidangan menjelaskan bahwa Para Pemohon keseluruhan Bergama Islam serta Pewaris (Alm. Ramli Akhyar Bin Muhammad Akhyar) meninggal dalam keadaan Islam, kemudian selama ini Para Pemohon sebagai Ahli waris tidak pernah melakukan sesuatu yang dapat menghalanginya sebagai ahli waris sebagaimana Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas keseluruhannya Majelis Hakim menilai permohonan Para Pemohon patut dikabulkan sebagaimana diktum dalam penetapan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 *jo.* Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 16 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Alm. Ramli Akhyar Bin Muhammad Akhyar yang meninggal dunia pada tanggal 2 September 2024 adalah Siti Rochani Binti Paiman Rawi Alias Paimin (sebagai Isteri), Rudiansyah Bin Ramli Akhyar (Sebagai anak), Rachmad Hidayat Bin Ramli Akhyar (sebagai anak), Aris Supriatna Bin Ramli Akhyar (sebagai anak), Deni Priyadi Bin Ramli Akhyar (sebagai anak), Arief Prasetya Laksamana Bin Ramli Akhyar (sebagai anak);
3. menetapkan Almh. Justiah Ramli Binti Ramli Akhyar sebagai ahli waris dari Alm. Ramli Akhyar Bin Muhammad Akhyar yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris (Alm. Ramli Akhyar Bin Muhammad Akhyar);
4. Menetapkan M. Reza Al Ghazali Bin Fitriansyah (anak kandung almh Justiah Ramli Bin Ramli Akhyar) adalah sebagai Ahli Waris Pengganti atau ahli waris yang menggantikan/menduduki kedudukan ibunya yang bernama (alm Justiah Ramli Bin Ramli Akhyar) yang meninggal dunia pada tanggal 21 September 2018;
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (*dua ratus sepuluh ribu rupiah*).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ketapang pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh **Arif Masdukhin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mufarrijul Ikhwan, S.H.** dan **Rofi` Almuhtlis, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Halaman 17 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Acas Pracoyo, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Arif Masdukhin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mufarrijul Ikhwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Rofi` Almuhlis, S.H.I.

Acas Pracoyo, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|----------------------|---|--------------------|
| 1. PNBP | | |
| a. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | : | Rp60.000,00 |
| c. Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp0,00 |
| 4. Meterai | : | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : | Rp210.000,00 |
- Terbilang (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.Ktp